

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 19 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Pasal 3 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus dalam Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 246 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2001 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PENYEDOTAN KAKUS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
- e. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Petugas adalah petugas pelaksana yang secara langsung mengoperasikan mobil tinja dalam rangka penyedotan kakus / jamban dan pembuangannya.
- h. Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyedotan kakus / jamban yang disediakan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- i. Kakus / Jamban adalah tempat pembuangan kotoran manusia.
- j. Mobil Tinja adalah kendaraan yang dipergunakan sebagai alat angkut tinja yang dilengkapi dengan alat atau perlengkapan penyedot kakus / jamban.
- k. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Jumlah Retribusi yang bersangkutan.
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan Pemerintah Daerah.
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
- p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- r. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- s. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Metro.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus dipungut Retribusi Pelayanan Penyedotan kakus / jamban.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus / jamban oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang atau Badan Hukum yang membutuhkan Penyedotan Kakus/Jamban dengan menggunakan Mobil Tinja.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Penyedotan kakus / jamban termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pemakaian alat pelayanan penyedotan kakus / jamban.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN GOLONGAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh Pendapatan yang layak guna penggantian biaya penyelenggaraan pelayanan penyedotan kakus/jamban dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain biaya penyedotan, biaya pembuangan biaya pengadaan dan perawatan, biaya rutin / periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

BAB VI

GOLONGAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif golongan berdasarkan pelayanan penyedotan kakus / jamban yang diberikan didasarkan klasifikasi WC sesuai dengan fungsi penggunaan dan penyedotan/pengerukan.
- (2) Klasifikasi dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :

- a. WC Klasifikasi A yaitu WC yang berfungsi sosial seperti WC Sekolah, Rumah Ibadah, Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, Asrama, Panti-Panti Sosial, Rumah Yatim Piatu.
 - b. WC Klasifikasi B yaitu WC Rumah Tinggal / Tempat Tinggal.
 - c. WC Klasifikasi C yaitu WC yang digunakan untuk kepentingan umum seperti WC umum di terminal, pusat Pertokoan dan lain-lain.
 - d. WC Klasifikasi D yaitu pada bangunan yang bersifat komersial seperti Hotel, Penginapan, Kantor Perusahaan, Supermaret, Toko-toko, Rumah Makan, Rumah Sakit Swasta, Perguruan Tinggi, Pabrik dan lain-lain.
- (3) Biaya penyedotan/pengerukan untuk masing-masing klasifikasi dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Untuk WC Klasifikasi A sebesar Rp. 75.000,- / Tangki.
 - b. Untuk WC Klasifikasi B sebesar Rp. 100.000,- / Tangki
 - c. Untuk WC Klasifikasi C sebesar Rp. 110.000,- / Tangki
 - d. Untuk WC Klasifikasi D sebesar Rp. 125.000,- / Tangki
 - e. Untuk masing-masing golongan dikenakan biaya operasional petugas sebesar Rp. 15.000,-
- (4) Jika ternyata keadaan WC yang telah disepakati penyedotannya tidak dapat dilaksanakan, maka biaya yang telah dibayarkan dapat diambil kembali oleh yang bersangkutan setelah dipotong administrasi dan bahan bakar sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 9

Apabila pelaksanaan penyedotan kakus / jamban memerlukan penambahan penyambungan selang lebih dari 20 (dua puluh) meter, maka pemakai harus menambah biaya sebagai berikut :

- a. Kelebihan dari 5 meter s/d 10 meter dikenakan biaya sebesar 15 % dari jumlah Retribusi.
- b. Kelebihan dari 10 meter s/d 15 meter dikenakan biaya sebesar 20 % dari jumlah Retribusi.
- c. Kelebihan dari 15 meter s/d 20 meter dikenakan biaya sebesar 25 % dari jumlah Retribusi.
- d. Kelebihan dari 20 meter ke atas dikenakan biaya sebesar 35 % dari jumlah Retribusi.

Pasal 10

Pelayanan Penyedotan Kakus / Jamban dapat dilaksanakan oleh swasta dengan izin terlebih dahulu kepada Kepala Daerah.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Pemungutan Retribusi adalah di wilayah Daerah Kota Metro tempat pelayanan penyedotan kakus / jamban diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 13

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / diborongkan.
- (2) Kepada petugas / pelaksana pemungut diberi upah pungut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dari jumlah penerimaan.
- (3) Tata cara pembayaran upah pungut dimaksud ayat (2) sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan maksimal 12 (dua belas) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB XI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan Keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima.

BAB XIII

TATA CARA PEMBUANGAN TINJA

Pasal 20

Limbah Tinja yang telah disedot dibuang ke tempat pembuangan akhir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIK

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidik untuk melakukan Penyidikan dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas Penyelidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e).
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain-lain untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Tata laksana merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro

Pada tanggal 19 Nopember 2002


WALIKOTA METRO,

MOZES HERMAN

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas Penyelidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e).
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain-lain untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Tata laksana merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro

Pada tanggal 19 Nopember 2002


WALIKOTA METRO,

MOZES HERMAN

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas Penyelidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e).
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain-lain untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dnegan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Tata laksana merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro

Pada tanggal 19 Nopember 2002

WALIKOTA METRO,


MOZES HERMAN

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Pelayanan Penyedotan Kakus / Jamban oleh swasta adalah pelayanan penyedotan kakus yang dikelola oleh orang pribadi atau badan hukum selain Pemerintah.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan diwilayah daerah tempat pelayanan penyedotan kakus / jamban diberikan adalah pemberian pelayanan penyedotan kakus/jamban baik di dalam Kota Metro maupun diluar Kota Metro.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan data baru atau data yang belum terungkap adalah keadaan dilapangan tidak sesuai atau selain data yang disampaikan Wajib Retribusi kepada petugas pemungutan Retribusi sehingga pihak pengelola dirugikan, maka sebagai akibat keadaan dimaksud Wajib Retribusi harus membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 19 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDOTAN KAKUS

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah agar Daerah dapat melaksanakan Otonomi Daerahnya. Sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan sekali ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah dalam hal pungutan Pajak dan Retribusi.

Dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah diperlukan adanya pengaturan yang tegas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas